



PUTUSAN

Nomor: 3829/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal 26 September 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3829/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 hal.

Putusan Nomor «3829»/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/X/XXXX tanggal 30 Oktober 2015);

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2016, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri;
 - b. Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - c. Nasehat yang diberikan Pemohon tidak didengarkan dan tidak diindahkan Termohon;
 - d. Termohon menuntut nafkah lebih terhadap Pemohon;
 - e. Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 - f. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik;
 - g. Pemohon sudah tidak cocok lagi dan tidak nyaman lagi untuk membina rumah tangga bersama kembali dengan Termohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak 05 Agustus 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 2 dari 11 hal.

Putusan Nomor «3829»/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi zin kepada Pemohon (Hasan Kamil bin Sobani) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Nurbaeti binti H. Abdul Hamid);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabia pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adiknya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, namun Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya, walaupun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa menurut ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 para pihak yang berperkara wajib menjalani Mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak di Mediasi;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/X/XXXXbertanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI 1 saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal.

Putusan Nomor «3829»/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak Pertengahan tahun 2016 sampai sekarang rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon sering pulang malam, Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon menuntut nafkah lebih terhadap Pemohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Ade Anwar Bin Asep, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka namun belum dikaruniai keturunan;
 - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon sering pulang malam, Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon menuntut nafkah lebih terhadap Pemohon;
 - Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sejak 3 bulan yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;

Halaman 4 dari 11 hal.

Putusan Nomor «3829»/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan selanjutnya menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Termohon beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, Dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotocopy akta nikah Pemohon dan Termohon yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai

Halaman 5 dari 11 hal.

Putusan Nomor «3829»/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2016 Termohon dinyatakan tidak beriktikad baik, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi dan sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Termohon tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, perselisihan tersebut semakin memuncak yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2017, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak menanggapi, dan bahkan Termohon atau kuasanya tidak pernah menghadiri persidangan-persidangan yang digelar untuk memeriksa perkara tersebut, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 Rv permohonan Pemohon tersebut di atas sepanjang tidak melawan hak dan cukup beralasan dapat dikabulkan dengan Verstek;

Halaman 6 dari 11 hal.

Putusan Nomor «3829»/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan tidak dibantah oleh Termohon sehingga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena pokok perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi hanya atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan harus memiliki alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tetap dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang

Halaman 7 dari 11 hal.

Putusan Nomor «3829»/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



disebabkan antara lain karena Termohon sering pulang malam, kurang menghormati Pemohon selaku kepala keluarga dan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon

- c. Bahwa akibat dari percekcoakan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekitar tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- c. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi satu sama lain;
- e. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah (Vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut (i.c. Pemohon dan Termohon) sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh atau sudah pecah dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia – sia saja, karena keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja,

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan berlangsung, Pemohon menyatakan tetap berkeinginan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (para suami) ber'azam (bertetap hati) untuk menthalak istrinya, maka sesungguhnya-Nya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Halaman 8 dari 11 hal.

Putusan Nomor «3829»/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan dimaksud sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal tersebut membuktikan bahwa Termohon sendiri juga sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami isteri (i.e. Pemohon dengan Termohon) yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) telah dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberi izin menceraikan Termohon *patut dikabulkan yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Tuada Urdilag Nomor: 28/Tuada-AG/X/02 tertanggal 21 Oktober 2002 yang dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama adalah salinan penetapan ikrar talak, dengan demikian diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraianya;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 hal.

Putusan Nomor «3829»/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Hasan Kamil bin Sobani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurbaeti binti H. Abdul Hamid) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1439 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Drs. Kuswanto, S.H., M.H,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Halaman 10 dari 11 hal.

Putusan Nomor «3829»/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** hal.

Putusan Nomor «3829»/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)